



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221538, 3221214, 3221365, Fax 3234153

Palangka Raya, 15 Maret 2021

K e p a d a
Yth. **BUPATI/ WALIKOTA**
Se-Kalimantan Tengah
Di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/105/III.1/BKD
TENTANG

**PERMOHONAN PINDAH/ MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI LAIN
KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Mencermati permohonan Pegawai Negeri Sipil usul pindah/ mutasi masuk dari Instansi Lain ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (m) “mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi”;
2. Sesuai Pedoman Seleksi Perpindahan/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan dalam Romawi III huruf A Persyaratan, pada angka (1) yang berbunyi “Tersedia Formasi”;
3. Bahwa sebagaimana tersebut angka (2) diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Organisasi saat ini sedang menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, yang nantinya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Berdasarkan Anjab-ABK angka (3) diatas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah akan menetapkan kebutuhan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021;
5. Permohonan pindah/ mutasi masuk PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, akan kami proses setelah Anjab-ABK dan Tambahan Formasi PNS sebagaimana angka (3) dan angka (4) diatas telah ditetapkan;
6. Permohonan pindah/ mutasi masuk PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum Anjab-ABK dan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, tidak dapat kami proses lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

FAHRIZAL FITRI, S.Hut.,M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.